



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan pengampu kegiatan TMMD Reguler dan Sengkuyung Tahun Anggaran 2025:

- a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. menyelenggarakan pembelanjaan anggaran sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- c. wajib bekerjasama dengan unsur TNI dan Perangkat Daerah terkait;
- d. melaksanakan koordinasi, verifikasi, pembinaan,

pengawasan, dan evaluasi sasaran kinerja penerima manfaat; dan

- e. wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TMMD Reguler dan/atau Sengkuyung kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah pengampu fasilitasi program/kegiatan.

KETIGA : Pemerintah Kalurahan mengalokasikan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
6. Lurah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN
ALOKASI PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN TNI MANUNGAL
MEMBANGUN DESA REGULER DAN
SENGKUYUNG KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

No	Kapanewon	Kalurahan	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Piyungan	Srimartani	Pembangunan Jalan dan Jembatan	300.000.000,-
2	Imogiri	Wukirsari	Pembangunan Jalan	300.000.000,-
3	Sedayu	Argodadi	Pembangunan Jalan	300.000.000,-
4	Pleret	Bawuran	Pembangunan Jalan	300.000.000,-
JUMLAH				1.200.000.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH